



PUTUSAN

Nomor 3353/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 29 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 03 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal - Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3353/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *inperson* ke persidangan;

Hal. 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2023/PA.Badg



Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya dengan alasan akan mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang berasal dari keluarga tidak mampu, oleh karena itu Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Kepenetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/4909/HK.05/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bandung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3353/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bandung Tahun Anggaran 2023;

Hal. 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Hal. 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2023/PA.Badg